



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan: 001/PS/13.04/XII/2017

Menimbang : a. bahwa Panwaslu Kota Bogor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ADE MASHUDI, SE |
| 2. NIK | : | 3271062410740014 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Kp. Kayumanis RT 003/RW 003 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bogor/24-10-1974 |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| 3. Nama | : | HJ. LINDA DARLINAH,SH |
| 4. NIK | : | 317507430564000 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Jl. Taman Malaka Barat Blok E10/1A RT 001/009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bogor/03-05-1964 |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

dengan permohonan tertanggal 2 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/13.04/XII/2017.

b. bahwa Panwaslu Kota Bogor telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon dan Termohon:

a. Pemohon:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| 1) Nama | : | ADE MASHUDI, SE |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Bogor/24-10-1974 |
| Alamat | : | Kp. Kayumanis RT 003/RW 003 |

Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor

Pekerjaan : Wiraswasta
2) Nama : HJ. LINDA DARLINAH,SH
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/03-05-1964
Alamat : Jl. Taman Malaka Barat Blok
E10/1A RT 001/009, Kelurahan
Malaka Sari, Kecamatan Duren
Sawit
Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Termohon

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Alamat : Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp. 0251-
8362669

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota."*

Pasal 1 angka 9 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *“KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

2. Kewenangan Panwaslu Kota Bogor:

- a. berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang: *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”*.
- b. berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota*

dimaksud dalam Pasal 142.

- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Bahwa karena permohonan sengketa pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, maka Panwas Kota Bogor berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan.

3. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

a. Pemohon:

- 1) bahwa Pemohon adalah para pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan yang merupakan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Bogor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 2) bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017, dan Berita Acara Nomor: 92/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan sebaran Dukungan dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017, yang merupakan objek sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Perbawaslu No.15 Tahun 2017:

“Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan berita acara”.

b. Termohon:

bahwa Termohon adalah Para Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

“Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.”

Bahwa oleh karenanya, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagai Para Pihak dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b UU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016.

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara

tanggal 2 Desember 2017 atau 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017, dan telah diterima oleh petugas penerima permohonan serta telah dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses Nomor : 001/LP/PW/13.04/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/13.04/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No.15 Tahun 2017 yang berbunyi:

“(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

Serta oleh karena, permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/13.04/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu No.15/2017, yang berbunyi:

“(2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

5. Pokok Permohonan:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun

2018 (**Bukti P.1**) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun Dua ribu tujuh belas Pukul 03.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

menetapkan jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, atas nama ADE MASHUDI, SE dan nama Calon Wakil Walikota HJ. LINDA DARLINAH, SH, dengan jumlah dukungan : 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) dukungan tersebar di 6 (enam) Kecamatan (100%) dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Bogor, dengan jumlah fotocopy identitas kependudukan sebanyak 43.075 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima), besaran jumlah minimal dukungan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan paling sedikit 51.014 (lima puluh satu ribu empat belas) pemilih. Jumlah sebaran dukungan telah memenuhi syarat persebaran dukungan dilebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan atau paling sedikit 4 (empat) Kecamatan dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Bogor.

b. bahwa data tersebut didukung berdasarkan Berita Acara No. 92/PL.02-Kept/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 (**Bukti P.2**), pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan November dua ribu tujuh belas di kantor KPU Kota Bogor, verifikasi jumlah dan sebaran dukungan pasangan Calon Perseorangan, oleh KPU Kota Bogor sebagai berikut:

- 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan Persebaran yang terdapat dalam dokumen asli **hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;**
- 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy **formulir B.1-KWK Perseorangan;**

4) hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon tersebut, sebagai berikut:

- a) *jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** sebanyak 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) orang dan tersebar di 100% Kecamatan di Kota Bogor atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan, dan dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan;*
- b) *jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi lampiran formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** sebanyak 43.075 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima) pendukung, serta dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan;*
- c) *jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** sebanyak 51.048 (lima puluh satu ribu empat puluh delapan) orang dan tersebar di 100% Kecamatan di Kota Bogor atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan, sehingga berdasarkan hasil penelitian, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat.*

c. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor dan BA hasil verifikasi dimaksud, Pemohon berkeberatan, menurut Pemohon ada perbedaan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor yang berjumlah 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) dengan data syarat dukungan dalam lampiran KTP yang diserahkan kepada KPU Kota Bogor sebanyak 51.048 (lima puluh satu ribu empat puluh delapan) sebagai syarat untuk menjadi Bakal Calon Pasangan (BAPASLON) Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018. **(Bukti P.5).**

d. bahwa berdasarkan alasan dan data tersebut di atas, Pemohon menduga ada beberapa berkas KTP tidak terhitung oleh KPU Kota Bogor, adapun data yang tidak sesuai dengan data hasil verifikasi dari KPU adalah sebagai berikut:

1. Tidak ditemukannya 3 (tiga) bundel lampiran KTP Asli pada arsip lampiran kelurahan Katulampa kecamatan Bogor Timur hanya terdapat 1 (satu) bundel lampiran KTP asli dalam kotak kecamatan Bogor Timur, yang seharusnya 4 (empat) bundel lampiran KTP asli Kelurahan Bogor Timur sesuai dengan data rekap yang Pemohon persiapkan.
2. Tidak ditemukan 6 (enam) bundel syarat dukungan dan lampiran KTP asli pada Kecamatan Bogor Barat. Adapun rincian syarat dukungan dan lampiran yang tidak terdapat didalam Box kecamatan Bogor sebagai berikut:
 - a) Kelurahan Menteng, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - b) Kelurahan Margajaya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - c) Kelurahan Balumbang Jaya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - d) Kelurahan Pasir Kuda, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - e) Kelurahan Pasir Mulya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - f) Kelurahan Gunung Batu, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
3. Tidak ditemukan 1 (satu) bundel lampiran KTP asli pada arsip kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan
4. Tidak ditemukan 1 (satu) bundel lampiran KTP asli pada arsip Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berdalil bahwa Termohon tidak mampu menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai institusi penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota

Bogor Tahun 2018 secara Adil sesuai dengan azas hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana tidak adanya petugas keamanan di lingkungan area KPU Kota Bogor, sehingga banyak pihak yang tidak Pemohon ketahui identitasnya karena tidak menggunakan Tanda Pengenal (*id-card*) yang disediakan oleh Termohon.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas Pemohon berdalil menolak hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kota Bogor.

6. Hal-hal Yang Dimohonkan:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada pimpinan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Membatalkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
- 2) Meminta kepada KPU Kota Bogor untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

7. Jawaban Termohon

- a. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 yang dimohonkan oleh Pasangan Bakal Calon Wali Kota ADE MASHUDI,

DARLINAH, SH, maka Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon, khususnya Tim verifikasi jumlah dukungan dan sebaran yang diserahkan bakal pasangan calon dalam menjalankan tugas dengan menjaga integritas dan profesionalitas. Mengedepankan kejujuran, didasari niat semata-mata terselenggaranya Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Berpedoman pada prinsip akuntabel yang bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip keterbukaan juga Termohon lakukan dengan memberi akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kaedah keterbukaan informasi publik;
- 2) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, pukul 20.55 WIB, Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota Bogor Ade Mashudi, SE dan Wakil Walikota Bogor Hj.LINDA DARLINAH, SH beserta Tim verifikasi (tim penghitung)/ *Liason Officer* (narahubung) disingkat LO, tiba di kantor KPU Kota Bogor. Pukul 21.02 WIB s/d pukul 21.48 WIB, Bapaslon mengisi daftar hadir (**Bukti T.1 dan Bukti T.2**), menyerahkan formulir model B.2-KWK Perseorangan (**Bukti T.3**), surat Tugas dan surat Mandat (**Bukti T.4 dan Bukti T.5**) kepada KPU Kota Bogor kemudian membacakan formulir model B.2-KWK Perseorangan, Surat Tugas dan surat mandat LO. Pukul 21.48 WIB, Team Verifikasi Bapaslon dan LO/Narahubung Bapaslon mengisi daftar hadir bersamaan dengan membawa dokumen dukungan Model B.1-KWK Perseorangan asli, lampiran model B.1-KWK Perseorangan dan softcopy ke ruangan

Aula KPU Kota Bogor tempat dilaksanakannya verifikasi/penghitungan jumlah dukungan dan sebaran.

- 3) Bahwa sesuai *Standar Operasional Prosedure/SOP* Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 yang dijelaskan kepada LO Pemohon pada Hari Jumat, 24 November 2017 yaitu pada saat simulasi penyerahan dukungan Bapaslon dalam proses verifikasi jumlah dukungan dan sebaran dukungan adalah dengan cara menghitung jumlah dukungan dan sebaran berdasarkan dokumen atau berkas yang dibawa oleh Tim Pemohon. Tim Pemohon yang melakukan penghitungan di dampingi oleh Tim Verifikasi Termohon. Semua berkas dukungan dan lampiran yang akan diserahkan ke Termohon, menjadi tanggung jawab Pemohon, sejak menurunkan berkas dari kendaraan Pemohon, memasukan ke ruang Aula sampai mendistribusikan berkas untuk diverifikasi/dihitung, pengaturannya dilakukan oleh Tim Termohon. Tim verifikasi Termohon mendampingi dan mencatat hasil perhitungan. Semua proses verifikasi/penghitungan diawasi oleh Tim Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor, serta dapat dilihat oleh semua pihak baik oleh Tim Pemohon, awak media, kepolisian dan publik yang hadir melalui layar yang sengaja dipasang di ruang *lobby* KPU Kota Bogor. Ruang Aula tempat verifikasi/penghitungan hanya boleh dimasuki oleh Tim verifikasi Pemohon, LO Pemohon, Tim Verifikasi Termohon, Tim Panwas, operator *SILON*, yang semua wajib menggunakan *Id Card*. (**Bukti T.13**)

- 4) Bahwa Pemohon menyerahkan dokumen dukungan Model B.1-KWK Perseorangan Asli dan lampiran B.1-KWK Perseorangan (fotocopy KTP) sebanyak 6 (enam) kontainer plastik dan ditempatkan di tempat

yang bisa diakses oleh semua pihak. (**Bukti T.18**)

- 5) Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan adalah tanggal 29 November 2017 pukul 24.00 WIB.
 - 6) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Termohon miliki, perbedaan jumlah dukungan dan jumlah lampiran, terjadi setelah dokumen dukungan dalam formulir model B.1-KWK Perseorangan dan lampiran model B.1-KWK Perseorangan selesai di verifikasi/dihitung oleh Tim Pemohon dan dicatat oleh Tim Verifikasi Termohon dalam alat kerja yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Pemohon. (**Bukti T.14**)
 - 7) Bahwa hasil verifikasi/penghitungan direkap oleh operator SILON, dan dapat dilihat oleh para pihak secara langsung maupun melalui media kamera video yang terkoneksi ke ruang *lobby* KPU Kota Bogor.
- b. Bahwa terhadap Pokok Permohonan yang menyatakan Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 25/PL.03.2-Kpt/3271/KPU-kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, tertanggal 30 November 2017. Pemohon mendalilkan ada perbedaan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon yang berjumlah 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga dengan data syarat dukungan dalam lampiran KTP yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebanyak 51.048 (lima puluh satu ribu empat puluh delapan). Bahwa Termohon menolak dalil keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c di atas dengan membandingkan pernyataan jumlah dukungan yang disampaikan oleh Pemohon dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan yang tercantum

dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan hasil verifikasi. (**Bukti T.15**)

Berdasarkan bukti tersebut, Termohon dapat membuktikan bahwa pernyataan dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebanyak 51.048 (lima puluh satu ribu empat puluh delapan) dukungan **berbeda** dengan hasil penghitungan terhadap bukti dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 46.593 dukungan, sehingga tidak memenuhi jumlah syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, yaitu paling sedikit sebanyak 51.014 dukungan. (**Bukti T.3, T.14, T.15**)

- c. Bahwa terhadap Alasan-Alasan Permohonan, Pemohon mendalilkan tidak ditemukannya bundel Lampiran KTP asli pada arsip lampiran KTP di 9 (sembilan) Kelurahan dari 4 (empat) Kecamatan. Termohon mendalilkan selama proses verifikasi/penghitungan, seluruh berkas dokumen berada dalam penguasaan Tim Pemohon yang sudah diberikan surat tugas/mandat oleh Pemohon, sehingga apabila tidak ditemukan berkas lampiran KTP tersebut menjadi tanggungjawab Pemohon.
- d. Bahwa Hasil Verifikasi Jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan oleh Termohon dituangkan dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Nomor : 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 Tertanggal 30 November 2017 (**Bukti T.16**) dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 25/PL.03.2Kpt/3271/KPU-kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, tertanggal 30 November 2017. (**Bukti T.17**)

- e. Bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk Membatalkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, Termohon mendalilkan untuk tetap mempertahankan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, yang telah ditetapkan karena sudah sesuai dengan bukti-bukti hasil verifikasi/penghitungan syarat dukungan bakal calon perseorangan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Menolak hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dan meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor melalui Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan: **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

8. Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah dan menandatangani Berita Acara Saksi di Bawah Sumpah pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017, yang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Sdr. Anjas Andhika Barus, SH

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdr. Anjas Andika Barus, SH bertugas sebagai

tim verifikasi untuk kecamatan Bogor Timur. Saksi menyampaikan kronologis proses penyerahan berkas dukungan pada tanggal 29 November 2017, pasangan Bapaslon tiba ke kantor KPU Kota Bogor sekitar pukul. 22.00 WB, pihak KPU memberikan kesempatan kepada bapaslon untuk memberikan sambutan, menurut saksi ada keterlambatan kedatangan berkas sekitar setengah atau satu jam, saksi menuturkan pada saat masuk ruang penghitungan dilihat berkas dokumen sudah di seting oleh pihak KPU, kemudian penghitungan dimulai tim melakukan penghitungan Kecamatan Bogor Timur, menurut keterangan saksi ada kejanggalan dalam penghitungan karena tidak ditemukan berkas dukungan sekitar 2000 dukungan atau 4 bundel berkas dukungan yaitu dukungan dari kelurahan Katulampa.

2) Sdr. Rahmat Hakim

Pernyataan Saksi dari pihak Pemohon bertugas sebagai tim verifikasi untuk Kecamatan Bogor Barat, dalam kesaksiannya saksi menyampaikan kronologis mulai dari penerimaan kedatangan Bapaslon, kemudian menyerahkan identitas, saksi menyampaikan ada ketidak sesuaian dan tanda tanya pada hasil penghitungan yang terjadi, di antaranya di kecamatan Bogor Barat begitu banyak data dukungan yang kurang, saksi menganggap KPU kurang sepi baik dalam proses penurunan boks-boks dokumen sampai dengan memasukan ke lokasi sehingga dianggap merugikan pihak Bapaslon.

- b. Kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah dan menandatangani Berita Acara Saksi di Bawah Sumpah pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017, yang menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Sdr. Arif Yuda bertugas sebagai Tim verifikasi

KPU untuk Kecamatan Bogor Barat, dalam keterangannya

menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai verifikasi sudah sesuai SOP diantaranya tidak boleh memegang atau menyentuh dokumen dari bapaslون, saksi juga menyampaikan memang ditemukan ada kejanggalan antarlain adanya beberapa halaman yang tidak ada, jika dihitung sekitar ada dua atau tiga lembar halaman yang tidak ada dalam susunan dokumen, saksi memastikan proses penghitungan berjalan sesuai SOP dan prosedur, saksi juga menyampaikan ada penggantian petugas verifikasi dari tim bapaslون pada saat penghitungan berkas;

- 2) Saksi Sdr. Restu Gumilar bertugas sebagai Tim verifikasi KPU untuk Kec. Tanah Sareal, dalam keterangannya menyampaikan bahwa tugas verifikasi sudah melakukan tugas sesuai SOP, tim tidak diperkenankan untuk memegang atau menyentuh dokumen, kemudian saksi menyampaikan ada kekurangan 1 bundel yg disampaikan oleh LO, ada data yg tidak di tandatangani, ada halaman tengah yg hilang kira-kira 2 halaman, saksi juga menyampaikan mekanisme atau simulasi proses penghitungan sesuai SOP, saksi menegaskan dan memastikan bahwa proses penghitugan berjalan sesuai SOP dan prosedur;
- 3) Saksi Sdri. Siti M. Bertugas sebagai Tim Verifikasi KPU untuk Kec Bogor Selatan, dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa saksi telah melakukan penghitungan bersama tim bapaslون, menurut saksi dalam perhitungan tersebut sudah sesuai standar atau SOP, saksi juga menyampaikan bahwa saksi mulai berada di lokasi pada jam 22.00 WIB, dalam kesaksiannya pada proses penghitungan ditemukan ada kejanggalan diantaranya ada sebagian halaman loncat tidak sesuai nomor urut.

- 4) Saksi Sdr. Maulana Syarif Hidayat bertugas tim Verifikasi KPU untuk Kecamatan Bogor Timur, dalam kesaksiannya menyampaikan tugas dan kewenangan tim verifikasi yaitu mempunyai tugas sebagai pencatatan sesuai dengan SOP yang ada, mulai dari berkas masuk oleh tim, saksi juga menyampaikan bahwa tim verifikasi KPU dilarang untuk memegang ataupun menyentuh berkas atau dokumen, setelah rekapitulasi selesai saksi memastikan hasil rekapan dengan LO Bapaslon, saksi menyampaikan dan memastikan bahwa proses penghitungan berjalan sesuai SOP dan prosedur yang telah ditetapkan.

9. **Bukti Pemohon dan Termohon**

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Kep.KPU Kota Bogor No.25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018
2. Bukti P.2 : BA No.92/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018
3. Bukti P.3 : Rekap hasil verifikasi Kecamatan Bogor Timur
4. Bukti P.4 : Rekap hasil verifikasi Kecamatan Bogor Barat
5. Bukti P.5 : Rekapitulasi jumlah dukungan paslon perseorangan dalam pemilihan walikota dan Wakil walikota

b. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.18, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Daftar hadir bakal pasangan calon perseorangan Walikota Bogor ADE MASHUDI, SE dan Wakil Walikota Bogor Hj. LINDA DARLINAH, SH
2. Bukti T.2 : Daftar hadir Tim Penghitung dan Tim LO bakal pasangan calon perseorangan Walikota Bogor ADE MASHUDI, SE dan Wakil Walikota Bogor Hj. LINDA DARLINAH, SH
3. Bukti T.3 : Formulir Model B.2-KWK PERSEORANGAN atas nama bakal pasangan calon perseorangan Walikota Bogor ADE MASHUDI, SE dan Wakil Walikota Bogor Hj. LINDA DARLINAH, SH
4. Bukti T.4 : Surat Mandat untuk LAISON OFFICER (LO) Nomor: 02/timADEM/XI/2017 atas nama YUSUF APANDI dan H. HENDRO PRASETYO dari bakal pasangan calon perseorangan Walikota Bogor ADE MASHUDI, SE dan Wakil Walikota Bogor Hj. LINDA DARLINAH, SH, tertanggal 27 November 2017
5. Bukti T.5 : Surat Tugas untuk pendamping LAISON OFFICER (LO) Nomor: 01/timADEM/XI/2017 atas nama YUSUF APANDI dan H. HENDRO PRASETYO untuk bakal pasangan calon perseorangan Walikota Bogor ADE MASHUDI, SE dan Wakil Walikota Bogor Hj. LINDA DARLINAH, SH, tertanggal 27 November 2017

6. Bukti T.6 : Daftar Hadir Tim Pengawas dari Panwas Kota Bogor

7. Bukti T.7 : Pengumuman KPU Kota Bogor No. 330/PL.03.2-Pu/3271/KPU.Kot/XI/2017 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, tertanggal 9 November 2017

8. Bukti T.8 : Pengumuman KPU Kota Bogor No. 381/PL.03.2-Pu/3271/KPU.Kot/XI/2017 tentang Perubahan Waktu dan Ketentuan Pendukung Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tertanggal 23 November 2017

9. Bukti T.9 : Undangan Simulasi Penyerahan Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, ditujukan ke Petugas Penghubung Bapaslon ADE MASHUDI

10. Bukti T.10 : Daftar Hadir Petugas Penghubung /LO ADE MASHUDI Bapaslon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 di acara simulasi penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018

11. Bukti T.11 : SOP Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018

12. Bukti T.12 : Surat Tugas KPU Kota Bogor No. 387/PL.03.2-ST/3271/KPU.Kot/XI/2017 tentang Daftar Nama Tim Verifikasi KPU Kota Bogor
13. Bukti T.13 : SOP Tim Pemeriksa pada Proses Penghitungan
14. Bukti T.14 : Catatan Hasil Verifikasi dukungan dan sebaran Minimal Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2017, dari berkas Formulir B.1 KWK dan Lampiran dukungan yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan
15. Bukti T.15 : Rekapitulasi hasil verifikasi dukungan dan sebaran minimal bakal calon perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018
16. Bukti T.16 : Berita Acara No. 92/PL.02-Kpt/KPU-Kot/XI/2017 tentang hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Bogor Tahun 2018, atas nama Calon Walikota ADE MASHUDI dan calon Wakil Walikota Bogor HJ. LINDA DARLINAH, SH tertanggal 30 November 2017
17. Bukti T.17 : Keputusan Ketua KPU Kota Bogor No. 25/PL 03.2-Kpt/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak memenuhi syarat
18. Bukti T.18 : Dokumen Penyerahan Syarat Dukungan Bapaslon Walikota ADE MASHUDI, SE dan Wakil Walikota

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang dibacakan dipersidangan musyawarah sengketa pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan musyawarah sengketa, cukup ditunjuk di dalam Berita Acara Musyawarah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

10. Pertimbangan Hukum

a. kewenangan majelis musyawarah sengketa pemilihan:

bahwa majelis musyawarah sengketa pemilihan berwenang memutus sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal Pemohon dan Termohon dalam sidang sengketa musyawarah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

ketentuan Pasal 37:

(1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.

(2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

(3) Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:

a. putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau

b. *putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;*

berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa "*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*".

bahwa terhadap adanya permohonan sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya Keputusan Ketua KPU Kota Bogor No. 25/PL 03.2-Kpt/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak memenuhi syarat, merupakan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yakni bakal pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dengan KPU Kota Bogor.

berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*". Yang menjelaskan terhadap kedudukan Pemohon dan Termohon dalam sengketa proses pemilihan.

bahwa majelis musyawarah berwenang memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, serta bukti yang

b. *putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;*

berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa "*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*".

bahwa terhadap adanya permohonan sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya Keputusan Ketua KPU Kota Bogor No. 25/PL 03.2-Kpt/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak memenuhi syarat, merupakan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yakni bakal pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dengan KPU Kota Bogor.

berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*". Yang menjelaskan terhadap kedudukan Pemohon dan Termohon dalam sengketa proses pemilihan.

bahwa majelis musyawarah berwenang memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, serta bukti yang

b. Pokok permohonan

b.1. bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018.

b.2. bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan musyawarah sengketa pada tanggal 13 Desember 2017, majelis musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut:

b.2.1. *bahwa Pemohon mendalilkan tidak di temukannya 3 (tiga) bundel lampiran KTP pada arsip lampiran Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Tidak ditemukan 6 (enam) bundel syarat dukungan dan lampiran KTP asli pada Kecamatan Bogor Barat, Tidak ditemukan 1 (satu) bundel lampiran KTP asli pada arsip kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan, dan Tidak ditemukan 1 (satu) bundel lampiran KTP asli pada arsip Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal.*

bahwa perbedaan jumlah dukungan dan jumlah lampiran, terjadi setelah dokumen dukungan dalam formulir model B.1-KWK Perseorangan dan lampiran model B.1-KWK Perseorangan selesai di verifikasi/dihitung oleh Tim Pemohon dan dicatat oleh Tim Verifikasi Termohon dalam alat kerja yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Pemohon. Hal ini didukung dengan bukti-bukti (**Bukti T.14**) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan.

b.2.2. *bahwa dalam kesimpulan Pemohon yang dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak mampu menjaga integritas dan*

*profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai institusi penyelenggara pemilihan PILKADA Kota Bogor tahun 2018 secara Adil sesuai dengan azas hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana tidak adanya petugas keamanan di lingkungan area KPU Kota Bogor, banyak pihak yang tidak diketahui identitasnya karena tidak menggunakan Tanda Pengenal (**id-card**) yang disediakan oleh KPU Kota Bogor.*

bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa di ruangan Lobby kantor KPU Kota Bogor para pihak tidak menggunakan *ID.card* dan merupakan tempat Tim Pemohon menunggu, dan disediakan layar untuk proses penghitungan di dalam aula kantor KPU Kota Bogor, dan untuk masuk ke ruang Aula tempat verifikasi/penghitungan hanya 1 (satu) pintu yang dijaga tim pengamanan kepolisian dan KPU kota Bogor serta untuk masuk kedalam Aula wajib menggunakan *id.card*. yang boleh masuk hanya Tim Bapaslron, Tim KPU, Tim Panwas. Hal ini menurut majelis musyawarah menjawab dalil Pemohon tersebut diatas tidak mampu menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

11. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan:

1. Panwas Kota Bogor berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan;
4. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* tidak beralasan hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwas Kota Bogor oleh 1) Yustinus Elyas Mau, S. Sos, 2) Ahmad Fathoni, SEI., M.Pd, 3) Drs. Sasongko S Putro, MM masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kota Bogor dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal lima belas bulan desember tahun dua ribu tujuh belas Oleh 1) Yustinus Elyas Mau, S. Sos, 2) Ahmad Fathoni, SEI., M.Pd, 3) Drs. Sasongko S Putro, MM masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kota Bogor

Panwas Kota Bogor,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Yustinus Elyas Mau, S. Sos Ahmad Fathoni, SEI., M.Pd Drs. Sasongko S Putro, MM

Sekretaris,

M. Taufik Jaya Maulana, S.STP, MA